

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penanganan tawuran antar pelajar dan penyelesaian hukum melalui keadilan restoratif terhadap anak sebagai pelaku tawuran di wilayah hukum Polres Tegal. Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka disimpulkan bahwa penanganan tawuran di wilayah hukum Polres Tegal menggunakan sarana non-penal dan penal. Dalam penanganan tawuran melibatkan 4 (empat) tahap yaitu tahap pencegahan tawuran, tahap penghentian tawuran, tahap pemulihan tawuran, tahap pemulihan pasca tawuran, dan tahap pemantauan dan evaluasi.

Penyelesaian hukum melalui keadilan restoratif oleh polisi Polres Tegal terhadap anak sebagai pelaku tawuran didasarkan dengan Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018) dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol 8/2021). Polisi berperan dalam penyelenggaraan fungsi reskrim untuk penyelesaian tindak pidana ringan, serta kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Polisi berperan untuk mendorong kasus diselesaikan secara diversi dan bukan peradilan. Untuk pelaksanaannya perlu memenuhi persyaratan umum (materiil dan formil) dan persyaratan khusus. Penyelesaian hukum melalui keadilan restoratif terhadap anak sebagai pelaku tawuran di wilayah hukum Polres Tegal belum optimal karena adanya hambatan berupa tidak tercapainya kesepakatan damai, adanya intervensi dari pihak ketiga, dan faktor regulasi (batasan dalam pelaksanaan keadilan restoratif; bias pidana terkait penerapan pasal, sistem pertanggungjawaban dan pembuktian; dan batasan waktu dalam proses pelaksanaan diversi).

5.2 Saran

Saran dalam penelitian ini, mengenai:

1. Perlunya penyempurnaan regulasi mengenai pelaksanaan keadilan restoratif pada anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya terkait bias pidana terkait penerapan pasal, sistem pertanggungjawaban dan pembuktian; dan batasan waktu dalam proses pelaksanaan diversi dengan meningkatkan sarana dan prasarana yang memfasilitasi pelaksanaan keadilan restoratif.
2. Satker Operasional Polres Tegal perlu mengoptimalkan sarana non-penal untuk mencegah tawuran antar pelajar, khusus dalam pola pemolisian proaktif dan kolaborasi dengan para stakeholder.
3. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pendekatan keadilan restoratif supaya para pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut tidak mencari “keuntungan” yang menyebabkan gagalnya upaya diversi.

